

BAB II

UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Upah

Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-‘iwaḍu* (ganti). Oleh karena itu *ṭawab* (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah.¹ Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.²

Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Agar tidak melebar, yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah tentang upah – mengupah (pengupahan) yang berkaitan dengan pekerjaan.

Dalil disyari’atkannya Upah

Para Fuqaha’ membolehkan upah – mengupah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, h. 203

² Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap)* Buku 2, h. 138

Landasan Al-Qur'an

- a. Allah SWT berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 77 :

Artinya :“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”

- b. Firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 6 :

Artinya "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kami bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Landasan Sunnah

- a. Tentang pemberian upah sebelum kering keringatnya

Dalam Sunan Ibnu Majah pada kitab Ahkam no 2434:

Artinya : “Dari Abdillah ibn Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda : Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

- b. Memberi upah bagi tukang bekam

Dalam Shahih Muslim pada kitab Al-Musaqah no 2954:

Artinya : “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”

B. Pembayaran Upah

Pemilik usaha (*Mu’jir*) berkewajiban membayar upah kepada buruh (*Musta’jir*) yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Baik dibayar secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Marjah, Rasulullah SAW bersabda :

Dalam Sunan Ibnu Majah pada kitab Ahkam no 2434:

Artinya : “dari Abdillah Ibn Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering “

Mendapat manfaat jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum di dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.

Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada waktu itu meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penangguhan pembayaran.³ Pembayaran upah juga harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku,⁴ atau bisa juga dengan makanan dan pakaian.⁵

Mengenai upah yang dibayar dengan makanan dan pakaian para fuqaha' berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan.

Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang membolehkan upah yang dibayar dengan makanan atau pakaian karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dan jika kedua pihak saling pengertian.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Hadawiyah, dan Al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak kongkret.⁶

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, hal 210

⁴ Baqir Sharief, *Keringat Buruh*, h. 163

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, hal 211

⁶ *Ibid.*, h. 211

C. Upah yang Dihalalkan dan yang Diharamkan

1. Upah yang dihalalkan

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan yang dapat mengandung kemaslahatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁷

a. Upah jasa menyusui

Seorang yang memberi upah kepada istrinya karena telah menyusui anaknya sendiri, tidak dibolehkan. Karena hal ini sudah merupakan kewajiban seorang ibu dihadapan Allah SWT.

Perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain itu syaratnya juga jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut.⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

(□□□)

⁷ Baqir Sharief, *Keringat Buruh*, h. 134

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 210-211

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*(Q.S. al-Baqarah: 233)

Wanita yang menyusui tersebut statusnya sebagai orang upahan khusus. Oleh karena itu tidak dibolehkan menyusukan bayi lain. Wanita yang menyusui wajib menyusui dengan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan bayi, baik mencuci pakaian maupun menyiapkan makanan bayi.

b. Upah tukang bekam

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat.⁹ Usaha tukang bekam hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan musnad Ahmad dalam kitab wamin musnad Bani Hasyim no 2922:

. :
() ,

Artinya: *“Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi SAW. Pernah berbekam dan ia memberi upah kepada tukang bekamnya itu.*

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Buku 2, h. 141

Seandainya yang demikian itu terlarang, niscaya dia tidak akan memberinya.¹⁰

c. Upah Untuk Praktek Ibadah

Para Ulama' berbeda pendapat mengenai upah atas praktik ibadah. Berikut pemaparannya.

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang menyewa, azan, imam shalat, dan lain-lain, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah tersebut seperti di lansir dalam hadits Rasulullah.

:

()

Artinya : dari Abdurrahman bin Syib r.a. dari Nabi SAW, ia bersabda "Bacalah Al-Qur'an dan jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya."¹¹

Para ahli Fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya.

Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak ulama' yang mengecualikan dalam hal pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'at.

¹⁰ Muhammad bin Isma'il bin Muhammad al-Syawkany, *Nail al-Auṭār* 4, hal 1870-1871

¹¹ *Ibid.*, h.1872

Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal Islam, kalangan yang mengajarkan agama mendapatkan hadiah dari orang-orang kaya dan *Baitul Māl*. Tujuannya, agar para guru yang juga membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an, dan syari'ah. Untuk itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut mazhab Hambali, pembayaran upah atas azan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, Fiqih, hadits, badal haji dan *qaḍa*, tidak dibolehkan. Praktek boleh di lakukan hanya sebagai *taqarrub* bagi pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.

Namun dibolehkan mengambil rezeki dari *Baitul Māl* atau waqaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti *qaḍa* (hakim), mengajar Al-Qur'an, hadits, fiqih, badal haji, bersaksi, mengumandangkan azan dan seterusnya. Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkan mengambil *ganimah* dan aset-aset

pembunuh oleh keluarga korban. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan upah bagi yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.¹²

Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Abbas r.a. :

:

,

,

:

:

.

:

Artinya : *“Beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, melewati suatu mata air yang disitu ada orang tergigit binatang berbisa. Salah seorang dari penduduk setempat mendatangi mereka dan berkata, ‘Adakah diantara kalian orang yang dapat mengobati bisa tersebut. Di tempat mata air ada orang yang terkena bisa, ‘Kemudian salah seorang dari mereka berangkat, kemudian ia membacakan surat al-faatihah dengan suatu imbalan seekor kambing. Kemudian sahabat tadi datang kepada teman-temannya dengan membawa kambing, mereka kemudian tidak menyenangkannya dan berkata, ‘ Engkau telah mengambil upah dari kitabullah, ‘ Sampai mereka akhirnya tiba di Madinah, dan merekapun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, telah ada seseorang yang mengambil upah dari kitabullah. ‘Rasulullah lalu menjawab, ‘ Sesungguhnya upah yang paling baik untuk kamu ambil ialah imbalan dari kitabullah.¹³*

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, hal 14-16

¹³ al-Syawkany, *Nailul Auṭār* h. 1874

2. Upah yang diharamkan

Upah yang diharamkan adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, serta mengakibatkan kebinasaan masyarakat¹⁴.

a. Upah Pelacuran

Dalam Shahih Bukhori pada kitab buyu' no 2083:

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a. Rasulullah Saw melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung”*

Pada zaman jahiliyah orang-orang Arab memaksa budak-budaknya melacurkan diri untuk mendapatkan uang, maka hal ini, dilarang dalam Islam dengan dasar ayat surat an-Nūr ayat 33.¹⁵

(33)

Artinya: *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”*

¹⁴ Baqir Sharief, *Keringat Buruh*, h. 119

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, hal 2823

Kata () *al-bigā'* adalah bentuk masdar (kata jadian) dari kata () *bāgā* yang terambil dari kata kerja () *bagā* yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka menunjukkan perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai () *bagiyyah*.¹⁶

Firman Allah SWT di atas tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacurkan diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Akan tetapi, meskipun mereka menyukainya tetap tidak diperbolehkan menyuruh mereka melacurkan diri.

Turunnya firman Allah SWT yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Jabir bahwa Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul mempunyai beberapa budak yang dipaksa melacur. Diantaranya bernama Musaikah dan Umaimah. Kedua budak itu mengadu masalahnya kepada Rasulullah, adapun bunyi hadits tersebut:

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, hal 339

b. Upah tukang tenung / perdukunan

Dalam Shahih Bukhori pada kitab *buyu'* no 2083

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a. Rasulullah Saw melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung”*

c. Upah persetubuhan binatang jantan

Dalam Shahih Bukhori pada kitab *‘asbil fahli* no 2184 :

:

Artinya : *“dari Ibnu Umar ra berkata, Nabi Saw melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan”*

d. Upah hasil dari mentato

Dalam Shahih Bukhori pada kitab libas no 5944 :

:

:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Saw bersabda , mata adalah haq dan beliau melarang dari membuat tato”*

Yang dimaksud membuat tato adalah menusuk-nusukkan jarum atau sebangsanya di punggung telapak tangan, lengan atau bibir atau tempat-tempat lainnya pada tubuh wanita yang tidak mengeluarkan darah, kemudian memberikan celak atau kapur pada bekas tusukan tersebut sehingga kulitnya berubah menjadi warna hijau. Wanita yang menjadi tukang membuat tato itu disebut sebagai Wasyimah, sedangkan

wanita yang dibuatkan tato disebut Mausyumah, dan yang meminta dibuatkan tato disebut Mustausyimah.

D. Kegunaan Upah

1. Upah yang dihalalkan

:

() :

Artinya: “*Dari abu Sa’id al-Khudri ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberinya pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (dianggap zakat).*”

Faman dūnahu min khalqillāh artinya ia memberikan makan dan pakaian dari harta tersebut kepada orang lain, keluarganya, dan selain mereka, maka pemberian itu akan berkembang, berkah, pensucian diri.¹⁷

Dari hadis diatas dapat diartikan bahwa upah yang halal dapat digunakan untuk berbagai hal. Misalnya, menafkahi keluarga, sedekah, menyatuni anak yatim dan sebagainya. Sehingga orang yang memberi tersebut mendapat pahala dari setiap kebaikan yang dilakukannya.

2. Upah yang diharamkan

:

.

.

,

¹⁷ Imam al-Hafiz Zakiyuddin Abd al-‘Azim bin Abdul Qawiy Manzuri, *Targīb Wa Tarhīb*, h. 347

(, ,)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya.*¹⁸

Sedangkan upah yang diharamkan tidak dapat digunakan untuk ibadah *mahdoh*. Karena tidak dapat digunakan ibadah *mahdoh* sehingga tidak ada pahala baginya dan tidak ada keberkahan baik bagi dirinya maupun orang lain. Melainkan dosa yang diperolehnya.

¹⁸ Ibid..., h. 350